



P U T U S A N

Nomor 245/Pid.B/2014/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

1. Nama lengkap : TENGKU IPONG ZULKARNAEN Als IPONG
Bin TENGKU MAHMUD
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur / Tgl.lahir : 41 Tahun/02 Desember 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Siliwangi Blk 96 RT 02 RW 01, Kel. Batu Tulis,
Kec. Bogor Selatan, Kota Bogor
7. A g a m a : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh: -----

1. Penyidik sejak tanggal 06 Februari 2014 sampai dengan tanggal 25 Februari 2014;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2014 sampai dengan tanggal 06 April 2014;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 07 April 2014 sampai dengan tanggal 25 April 2014;

4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 16 Mei 2014;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 17 Mei 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014;

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membaca: -----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 245/ Pen.Pid.B/2014/PN Cbi tanggal 17 April 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim; -----
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 245/Pen.Pid.B/2014/PN Cbi tanggal 17 April 2014 tentang penetapan hari sidang; -----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

MENUNTUT

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :-----

1. Menyatakan Terdakwa TENGKU IPONG ZULKARNAEN Alias IPONG Bin TENGKU MAHMUD bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ; -----
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa TENGKU IPONG ZULKARNAEN Alias IPONG Bin TENGKU MAHMUD selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) unit kendaraan merk/jenis Toyota Yaris No PoL F 1209 CM beserta kunci kontak dan STNK ; -----

Dikembalikan kepada saksi TATANG DRAJAT ; -----

b. 1 (satu) lembar kwitansi warna merah bermaterai Rp. 6.000,-

Dikembalikan kepada saksi BAKTI SETYAWAN; -----

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan pada pokoknya mohon keringan hukuman seringan – ringannya dan terdakwa juga menyesali perbuatannya ; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut umum menyatakan tetap pada tuntutan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: -----

DAKWAAN :

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa TENGKU IPONG ZULKARNAEN ALS IPONG BIN TENGKU MAHMUD pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2013 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di ATM BRI Depan Yon-Kes I Kostrad Kp dan Desa Cimandala Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk**

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.B/2014./PN Cbi



menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bermula pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2013 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menelepon saksi Bakti Setiyawan dengan maksud hendak menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris No.Pol F-1209-CM warna merah yang diakui sebagai milik terdakwa dengan harga gadai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan menebusnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dengan janji akan memberikan kelebihan uang kembali sebesar 7% dari modal atau sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).Selanjutnya terdakwa mengirimkan foto mobil yang akan di gadai melalui HP, merasa tertarik maka saksi Bakti Setiyawan menyetujui perjanjian yang diajukan oleh terdakwa, saat itu terdakwa meminta kepada saksi Bakti Setiyawan untuk segera mentransfer uang ke rekening terdakwa dengan alasan terdakwa sedang butuh uang cepat. Sekitar pukul 11.00 WIB saksi Bakti Setiyawan mentransfer uang melalui ATM BRI Depan Yon-Kes I Kostrad Kp dan Desa Cimandala Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA No. Rek. 4271398322 dengan rincian transfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian transfer Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali transfer ke rekening terdakwa Bank BCA No. Rek. 4271398322. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar jam 09.00 WIB saksi Bakti Setiyawan 2 (dua) kali transfer ke rekening terdakwa Bank BCA No. Rek. 4271398322 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) .Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Bakti Setiyawan transfer kembali ke rekening terdakwa Bank BCA No. Rek. 4271398322 uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) kali hingga total keseluruhan saksi Bakti Setiyawan mentransfer ke terdakwa Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pada tanggal 25 Maret 2013 saksi Bakti Setiyawan membuat surat perjanjian gadai antara terdakwa dengan saksi Bakti Setiyawan yang ditandatangani oleh terdakwa, saksi Bakti Setiyawan dan Ira Pamari.Pada tanggal 26 Maret 2013 saksi Bakti Setiyawan mengambil mobil Yaris yang digadai oleh terdakwa di rumah saksi Anggraeni dan saksi Bakti Setiyawan membuat kwitansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penerimaan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa. Setelah 2 (dua) bulan berjalan terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi Bakti Setiyawan dan bahkan terdakwa sulit ditemui. Pada tanggal 14 September 2013 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa dan Ira Pamari (belum tertangkap) datang ke rumah saksi Bakti Setiyawan tetapi tidak mengembalikan uang milik saksi Bakti Setiyawan melainkan meminta waktu untuk mengembalikan uang tersebut dengan membuat surat perjanjian yang isinya terdakwa akan mengembalikan uang saksi Bakti Setiyawan selambat-lambatnya tanggal 26 Oktober 2013. Tetapi surat perjanjian tersebut pun diingkari oleh terdakwa dan pada tanggal 02 Desember 2013 sekitar jam 11.00 WIB terdakwa datang kembali ke rumah saksi Bakti Setiyawan dan meminta waktu kembali untuk pengembalian uang sampai dengan tanggal 05 Desember 2013 dan terdakwa berjanji akan membayar kepada saksi Bakti Setiyawan uang sebesar Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan dibuatkan surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh terdakwa. Pada tanggal 26 Desember 2013 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa datang kembali ke rumah saksi Bakti Setiyawan untuk meminjam uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan mobil yang dijaminkan kepada saksi Bakti Setiyawan masih kredit dan menunggak angsuran hingga dikhawatirkan mobil ditarik oleh leasing. Karena percaya dengan kata-kata terdakwa maka saksi Bakti Setiyawan meminjamkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa, saat itu terdakwa menjaminkan cek giro dari Ira Pamari (belum tertangkap) dengan Nomor : FY281332 dari Bank Mandiri cabang Palembang Sudirman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 21 Januari 2014 dan ternyata cek giro tersebut kosong. Setelah waktu pengembalian uang yang dijanjikan oleh terdakwa habis, ternyata terdakwa tidak juga kunjung mengembalikan uang milik saksi Bakti Setiyawan hingga akhirnya saksi Bakti Setiyawan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Sukaraja untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa mobil yang digadaikan kepada saksi Budi Setiyawan bukanlah mobilnya melainkan milik kakak ipar terdakwa yaitu saksi Tatang Darajat. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Bakti Setiyawan mengalami kerugian sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) .-----

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.B/2014./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa TENGKU IPONG ZULKARNAEN ALS IPONG BIN TENGKU MAHMUD pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2013 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di ATM BRI Depan Yon-Kes I Kostrad Kp dan Desa Cimandala Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

: -----
Bermula pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2013 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menelepon saksi Bakti Setiyawan dengan maksud hendak menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris No.Pol F-1209-CM warna merah yang diakui sebagai milik terdakwa dengan harga gadai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan menebusnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dengan janji akan memberikan kelebihan uang kembali sebesar 7% dari modal atau sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).Selanjutnya terdakwa mengirimkan foto mobil yang akan di gadai melalui HP, merasa tertarik maka saksi Bakti Setiyawan menyetujui perjanjian yang diajukan oleh terdakwa, saat itu terdakwa meminta kepada saksi Bakti Setiyawan untuk segera mentransfer uang ke rekening terdakwa dengan alasan terdakwa sedang butuh uang cepat. Sekitar pukul 11.00 WIB saksi Bakti Setiyawan mentransfer uang melalui ATM BRI Depan Yon-Kes I Kostrad Kp dan Desa Cimandala Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA No. Rek. 4271398322 dengan rincian transfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian transfer Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali transfer ke rekening terdakwa Bank BCA No. Rek. 4271398322. Selanjutnya pada hari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar jam 09.00 WIB saksi Bakti Setiyawan 2 (dua) kali transfer ke rekening terdakwa Bank BCA No. Rek. 4271398322 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Bakti Setiyawan transfer kembali ke rekening terdakwa Bank BCA No. Rek. 4271398322 uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) kali hingga total keseluruhan saksi Bakti Setiyawan mentransfer ke terdakwa Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pada tanggal 26 Maret 2013 saksi Bakti Setiyawan mengambil mobil Yaris yang digadai oleh terdakwa di rumah saksi Anggraeni dan saksi Bakti Setiyawan membuat kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa. Setelah 2 (dua) bulan berjalan terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi Bakti Setiyawan dan bahkan terdakwa sulit ditemui. Pada tanggal 14 September 2013 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa dan Ira Pamari (belum tertangkap) datang ke rumah saksi Bakti Setiyawan tetapi tidak mengembalikan uang milik saksi Bakti Setiyawan melainkan meminta waktu untuk mengembalikan uang tersebut dengan membuat surat perjanjian yang isinya terdakwa akan mengembalikan uang saksi Bakti Setiyawan selambat-lambatnya tanggal 26 Oktober 2013. Tetapi surat perjanjian tersebut pun diingkari oleh terdakwa dan pada tanggal 02 Desember 2013 sekitar jam 11.00 WIB terdakwa datang kembali ke rumah saksi Bakti Setiyawan dan meminta waktu kembali untuk pengembalian uang sampai dengan tanggal 05 Desember 2013 dan terdakwa berjanji akan membayar kepada saksi Bakti Setiyawan uang sebesar Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan dibuatkan surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh terdakwa. Pada tanggal 26 Desember 2013 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa datang kembali ke rumah saksi Bakti Setiyawan untuk meminjam uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan mobil yang dijaminkan kepada saksi Bakti Setiyawan masih kredit dan menunggak angsuran hingga dikhawatirkan mobil ditarik oleh leasing. Karena percaya dengan kata-kata terdakwa maka saksi Bakti Setiyawan meminjamkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa, saat itu terdakwa menjaminkan cek giro dari Ira Pamari (belum tertangkap) dengan Nomor : FY281332 dari Bank Mandiri cabang Palembang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.B/2014./PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 21 Januari 2014 dan ternyata cek giro tersebut kosong. Setelah waktu pengembalian uang yang dijanjikan oleh terdakwa habis, ternyata terdakwa tidak juga kunjung mengembalikan uang milik saksi Bakti Setiyawan hingga akhirnya saksi Bakti Setiyawan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Sukaraja untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa mobil yang digadaikan kepada saksi Budi Setiyawan bukanlah mobil terdakwa melainkan milik kakak ipar terdakwa yaitu saksi Tatang Darajat dan dalam menggadaikan mobil tersebut terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Tatang Darajat selaku pemilik mobil. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Bakti Setiyawan mengalami kerugian sebesar Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP -----

ATAU

KETIGA

-----Bahwa ia terdakwa TENGKU IPONG ZULKARNAEN ALS IPONG BIN TENGKU MAHMUD dan IRA PAMARI (belum tertangkap) baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2013 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di ATM BRI Depan Yon-Kes I Kostrad Kp dan Desa Cimandala Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bermula pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2013 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menelepon saksi Bakti Setiyawan dengan maksud hendak menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris No.Pol F-1209-CM warna merah yang diakui sebagai milik terdakwa dengan harga gadai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan menebusnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dengan janji akan memberikan kelebihan uang kembali sebesar 7% dari modal atau sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).Selanjutnya terdakwa mengirimkan foto mobil yang akan di gadai melalui HP, merasa tertarik maka saksi Bakti Setiyawan menyetujui perjanjian yang diajukan oleh terdakwa, saat itu terdakwa meminta kepada saksi Bakti Setiyawan untuk segera mentransfer uang ke rekening terdakwa dengan alasan terdakwa sedang butuh uang cepat. Sekitar pukul 11.00 WIB saksi Bakti Setiyawan mentransfer uang melalui ATM BRI Depan Yon-Kes I Kostrad Kp dan Desa Cimandala Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA No. Rek. 4271398322 dengan rincian transfer Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian transfer Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali transfer ke rekening terdakwa Bank BCA No. Rek. 4271398322. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar jam 09.00 WIB saksi Bakti Setiyawan 2 (dua) kali transfer ke rekening terdakwa Bank BCA No. Rek. 4271398322 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) .Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Bakti Setiyawan transfer kembali ke rekening terdakwa Bank BCA No. Rek. 4271398322 uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) kali hingga total keseluruhan saksi Bakti Setiyawan mentransfer ke terdakwa Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pada tanggal 25 Maret 2013 saksi Bakti Setiyawan membuat surat perjanjian gadai antara terdakwa dengan saksi Bakti Setiyawan yang ditandatangani oleh terdakwa, saksi Bakti Setiyawan dan Ira Pamari.Pada tanggal 26 Maret 2013 saksi Bakti Setiyawan mengambil mobil Yaris yang digadai oleh terdakwa di rumah saksi Anggraeni dan saksi Bakti Setiyawan membuat kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 100.000.000- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa.Setelah 2 (dua) bulan berjalan terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi Bakti Setiyawan dan bahkan terdakwa sulit

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.B/2014./PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemui. Pada tanggal 14 September 2013 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa dan Ira Pamari (belum tertangkap) datang ke rumah saksi Bakti Setiyawan tetapi tidak mengembalikan uang milik saksi Bakti Setiyawan melainkan meminta waktu untuk mengembalikan uang tersebut dengan membuat surat perjanjian yang isinya terdakwa akan mengembalikan uang saksi Bakti Setiyawan selambat-lambatnya tanggal 26 Oktober 2013. Tetapi surat perjanjian tersebut pun di ingkari oleh terdakwa dan pada tanggal 02 Desember 2013 sekitar jam 11.00 WIB terdakwa datang kembali ke rumah saksi Bakti Setiyawan dan meminta waktu kembali untuk pengembalian uang sampai dengan tanggal 05 Desember 2013 dan terdakwa berjanji akan membayar kepada saksi Bakti Setiyawan uang sebesar Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan dibuatkan surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh terdakwa. Pada tanggal 26 Desember 2013 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa bersama Ira Pamari datang kembali ke rumah saksi Bakti Setiyawan untuk meminjam uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan mobil yang dijaminkan kepada saksi Bakti Setiyawan masih kredit dan menunggak angsuran hingga dikhawatirkan mobil ditarik oleh leasing. Karena percaya dengan kata-kata terdakwa maka saksi Bakti Setiyawan meminjamkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada terdakwa, saat itu menjaminkan cek giro dari Ira Pamari (belum tertangkap) dengan Nomor : FY281332 dari Bank Mandiri cabang Palembang Sudirman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 21 Januari 2014 dan ternyata cek giro tersebut kosong. Setelah waktu pengembalian uang yang dijanjikan oleh terdakwa habis, ternyata terdakwa tidak juga kunjung mengembalikan uang milik saksi Bakti Setiyawan hingga akhirnya saksi Bakti Setiyawan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Sukaraja untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa mobil yang digadaikan kepada saksi Budi Setiyawan bukanlah mobilnya melainkan milik kakak ipar terdakwa yaitu saksi Tatang Darajat. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Bakti Setiyawan mengalami kerugian sebesar Rp. 106.000.000,- (seratus enam juta rupiah) .-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 378 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEEMPAT :

-----Bahwa ia terdakwa TENGKU IPONG ZULKARNAEN ALS IPONG BIN TENGKU MAHMUD dan IRA PAMARI (belum tertangkap) baik bertindak sendiri-sendiri ataupun bersama-sama pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2013 sekitar pukul 11.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2013 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2013 bertempat di ATM BRI Depan Yon-Kes I Kostrad Kp dan Desa Cimandala Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong, **dengan sengaja atau melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, , mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Bermula pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2013 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menelepon saksi Bakti Setiyawan dengan maksud hendak menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris No.Pol F-1209-CM warna merah yang diakui sebagai milik terdakwa dengan harga gadai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan terdakwa berjanji akan menebusnya dalam jangka waktu 2 (dua) bulan dengan janji akan memberikan kelebihan uang kembali sebesar 7% dari modal atau sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).Selanjutnya terdakwa mengirimkan foto mobil yang akan di gadai melalui HP, merasa tertarik maka saksi Bakti Setiyawan menyetujui perjanjian yang diajukan oleh terdakwa, saat itu terdakwa meminta kepada saksi Bakti Setiyawan untuk segera mentransfer uang ke rekening terdakwa dengan alasan terdakwa sedang butuh uang cepat. Sekitar pukul 11.00 WIB saksi Bakti Setiyawan mentransfer uang melalui ATM BRI Depan Yon-Kes I Kostrad Kp dan Desa Cimandala Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA No. Rek. 4271398322 dan keesokan harinya saksi Bakti Setiyawan kembali mentransfer uang melalui ATM BRI Depan Yon-Kes I Kostrad Kp dan Desa Cimandala Kec. Sukaraja Kabupaten Bogor sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) ke rekening terdakwa Bank BCA No. Rek. 4271398322 dengan rincian transfer Rp.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.B/2014./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kemudian transfer Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebanyak 5 (lima) kali transfer ke rekening terdakwa Bank BCA No. Rek. 4271398322. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar jam 09.00 WIB saksi Bakti Setiyawan 2 (dua) kali transfer ke rekening terdakwa Bank BCA No. Rek. 4271398322 sebesar Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 sekitar pukul 09.00 WIB saksi Bakti Setiyawan transfer kembali ke rekening terdakwa Bank BCA No. Rek. 4271398322 uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) kali hingga total keseluruhan saksi Bakti Setiyawan mentransfer ke terdakwa Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). Pada tanggal 26 Maret 2013 saksi Bakti Setiyawan mengambil mobil Yaris yang digadai oleh terdakwa di rumah saksi Anggraeni dan saksi Bakti Setiyawan membuat kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh terdakwa. Setelah 2 (dua) bulan berjalan terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi Bakti Setiyawan dan bahkan terdakwa sulit ditemui. Pada tanggal 14 September 2013 sekitar pukul 22.00 WIB terdakwa dan Ira Pamari (belum tertangkap) datang ke rumah saksi Bakti Setiyawan tetapi tidak mengembalikan uang milik saksi Bakti Setiyawan melainkan meminta waktu untuk mengembalikan uang tersebut dengan membuat surat perjanjian yang isinya terdakwa akan mengembalikan uang saksi Bakti Setiyawan selambat-lambatnya tanggal 26 Oktober 2013. Tetapi surat perjanjian tersebut pun diingkari oleh terdakwa dan pada tanggal 02 Desember 2013 sekitar jam 11.00 WIB terdakwa datang kembali ke rumah saksi Bakti Setiyawan dan meminta waktu kembali untuk pengembalian uang sampai dengan tanggal 05 Desember 2013 dan terdakwa berjanji akan membayar kepada saksi Bakti Setiyawan uang sebesar Rp. 128.000.000,- (seratus dua puluh delapan juta rupiah) dengan dibuatkan surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani oleh terdakwa. Pada tanggal 26 Desember 2013 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa bersama Ira Pamari datang kembali ke rumah saksi Bakti Setiyawan untuk meminjam uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan alasan mobil yang dijaminkan kepada saksi Bakti Setiyawan masih kredit dan menunggak angsuran hingga dikhawatirkan mobil ditarik oleh leasing. Karena percaya dengan kata-kata terdakwa maka saksi Bakti Setiyawan meminjamkan uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa, saat itu menjaminkan cek giro dari Ira Pamari (belum tertangkap) dengan Nomor : FY281332 dari Bank Mandiri cabang Palembang Sudirman sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang jatuh tempo tanggal 21 Januari 2014 dan ternyata cek giro tersebut kosong. Setelah waktu pengembalian uang yang dijanjikan oleh terdakwa habis, ternyata terdakwa tidak juga kunjung mengembalikan uang milik saksi Bakti Setiyawan hingga akhirnya saksi Bakti Setiyawan melaporkan perbuatan terdakwa ke Polsek Sukaraja untuk pemeriksaan lebih lanjut. Setelah dilakukan pemeriksaan terdakwa mengakui bahwa mobil yang digadaikan kepada saksi Budi Setiyawan bukanlah mobil terdakwa melainkan milik kakak ipar terdakwa yaitu saksi Tatang Darajat dan dalam menggadaikan mobil tersebut terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi Tatang Darajat selaku pemilik mobil. Akibat perbuatan terdakwa, saksi Bakti Setiyawan mengalami kerugian sebesar Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah).-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi TATANG DRAJAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa diajukan dipersidangan ini karena telah menggadaikan/menjaminkan mobil saksi kepada Sdr. Bakti Setiyawan, S.Km dan terdakwa tidak dapat menebus mobil yang digadaikan tersebut dan saksi baru mengetahui hal itu pada saat dipanggil polsek sukaraja untuk diminta keterangan ; -----

- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil saksi pada bulan maret 2013 ;

- Bahwa terdakwa menggadaikan mobil saksi dengan nilai Rp. 100.000.000,- dan yang menerima uangnya terdakwa ; -----

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.B/2014./PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil yang digadaikan adalah Toyota Yaris No.Polisi F 1209 CM, warna merah metalik, tahun 2010 atas nama Tatang Drajat, yang saksi beli secara kredit di PT. Niaga Finance dari tahun 2010, Mobil tersebut saksi serahkan sepenuhnya kepada terdakwa yang merupakan adik ipar saksi untuk usaha keluarga terdakwa yaitu rental dengan harapan mobil dapat terlunasi dari hasil rental adapun lebihannya untuk keluarga terdakwa ;

- Untuk uang muka ± Rp. 30.000.000,- dan angsuran sebesar Rp. 4.250.000,- setiap bulan ;

- Bahwa terdakwa menjalankan usaha rental tersebut ± 1 tahun dan pembayaran angsuran yang lancar selama ± 8 bulan ;

- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahu ataupun meminta ijin untuk menjaminkan kendaraan milik saksi ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi dirugikan;

- Bahwa yang melaporkan terdakwa ke polisi adalah Sdr Bakti Setiyawan, bukan saya ;

- Bahwa saksi mengetahui kendaraan miliknya digadaikan oleh terdakwa pada saat di panggil polsek sukaraja dan digadaikannya kepada Sdr Bakti Setiyawan ;

- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Sdr Bakti Setiyawan untuk bermusyawarah menyelesaikan permasalahan mobil saksi yang dijaminkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi pernah menanyakan mengenai mobil saksi kepada terdakwa dan terdakwa menyampaikan bahwa mobil saksi aman dan waktu itu belum digadaikan baru setelah 2 bulan saksi mengetahui mobilnya digadaikan ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah mobil saksi yang di serahkan kepada terdakwa untuk usaha rental;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ; -----

2. Saksi BAKTI SETIYAWAN,S.K.M dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan kepersidangan ini karena telah melakukan penipuan terhadap saksi;

- Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara menggadaikan mobil kepada saksi dimana mobil tersebut bukan mobil terdakwa dan sampai dengan jatuh tempo gadai yaitu 2 (dua) bulan terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi, atas perbuatan terdakwa saksi dirugikan Rp. 100.000.000,- dan ditambah Rp. 6.000.000,- yang dipinjam terdakwa untuk mengurus surat – surat mobil gadai tersebut;-----

- Bahwa penipuan tersebut terjadi pada bulan maret 2013 dan saksi kenal dengan terdakwa melalui ibu Anggraeni ;

- Bahwa saksi tidak sering menerima gadai hanya pada waktu terdakwa menawarkan gadai kendaraan saksi sedang butuh alat transportasi ;-----

- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa mobil yang digadaikan bukan milik terdakwa ;



- Bahwa sudah ada upaya untuk menyelesaikan kerugian yang dialami saksi tetapi tidak ada tindak lanjut lagi ;-----
- Bahwa dalam menggadaikan mobil tersebut ada perjanjian gadainya antara saksi dengan terdakwa dengan Sdr. IRA PAMARI sebagai saksi dengan isi pernyataan menitipkan uang sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan jaminan 1 (satu) unit kendaraan Toyota Yaris No.Pol F 1209 CM selama 2 (dua) bulan diatas materai Rp. 6.000,-;-----
- Bahwa saksi mengambil mobil dari terdakwa setelah saksi mentransfer uang ;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti kuitansi tersebut dan terdakwa juga membenarkan bahwa itu adalah tanda tangannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ; -----

3. Saksi DESI NATALIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengantar Sdr. Bakti Setyawan untuk mengambil mobil ke Ibu Anggraeni yaitu mobil Toyota Yaris No.Pol F 1209 CM yang digadaikan oleh Sdr. IPONG dengan nilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);-----
- Bahwa saksi melihat bukti transfer dan perjanjian gadai tersebut;-----

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa menyatakan keterangannya pada waktu di kepolisian sudah benar dan terdakwa menyatakan tetap pada keterangannya;

- Bahwa barang yg terdakwa gadaikan adalah 1 (satu) unit mobil merk/ jenis Toyota/Yaris No. Pol F 1209 CM, warna merah metalik, tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010, mobil tersebut milik kakak ipar saya Sdr. Tatang Drajat yang digadaikan kepada Sdr. Bakti Setyawan dan yang menggadaikan sebenarnya adalah Sdr. IRA PAMARI yang menyewa mobil tersebut sebelumnya dan yang terima uangnya adalah terdakwa tetapi kemudian diserahkan kepada Sdr. IRA PAMARI;

- Bahwa mobil yang digadaikan terdakwa STNK nya atas nama TATANG DRAJAT ;
- Bahwa hubungan terdakwa dengan Sdr. IRA PAMARI adalah sebagai teman saja ;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa tandatangan yang ada di kuitansi dan pernyataan yang ditujukan oleh penuntut umum adalah benar tanda tangan terdakwa dan Sdr. IRA PAMARI hanya sebagai saksi;
- Bahwa saudara Tatang Drajat tidak mengetahui mobilnya digadaikan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: -----

- 1 (satu) unit kendaraan merk/jenis Toyota Yaris No PoL F 1209 CM beserta kunci kontak dan STNK ;-----
2. 1 (satu) lembar kwitansi warna merah bermaterai Rp. 6.000,- ;-----
3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama BAKTI SETYAWAN, S.K.M ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa pada bulan Maret 2013 terdakwa TENGKU IPONG ZULKARNAEN ALS IPONG BIN TENGKU MAHMUD telah melakukan penipuan dan penggelapan kepada Saksi BAKTI SETIYAWAN dengan cara menggadaikan 1 (satu) unit Mobil Toyota Yaris No.PoL F 1209 CM yang adalah bukan miliknya akan tetap milik Sdr. TATANG DRAJAT ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat perjanjian tanggal 25 Maret 2013 terdakwa TENGKU IPONG ZULKARNAEN ALS IPONG BIN TENGKU MAHMUD telah menerima titipan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dari Saksi BAKTI SETIYAWAN dengan disaksikan Sdr. IRA PAMARI dengan menjaminkan sebuah mobil Toyota Yaris No.Pol F 1209 CM dengan janji akan dikembalikan paling lambat 2 (dua) bulan semenjak ditandatangani perjanjian ini, akan tetapi sampai waktu yang dijanjikan terdakwa tidak dapat mengembalikan uang saksi BAKTI SETIYAWAN ;----
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa TENGKU IPONG ZULKARNAEN ALS IPONG BIN TENGKU MAHMUD tersebut saksi BAKTI SETIYAWAN telah dirugikan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan ditambah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) sesuai kuitansi tertanggal 26 Desember 2013 yang terdakwa pinjam dari saksi Bakti Setiyawan untuk menyelesaikan pembayaran angsuran karena khawatir mobil akan ditarik oleh leasing ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke I sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:-----

1. Unsur Barang Siapa ;

2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ;

3. Unsur Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi



hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut: -----

Ad.1 Unsur Barang Siapa ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa adalah Subyek Hukum pelaku tindak pidana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan tidak lain adalah subyek hukum yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta juga, Terdakwa **TENGGU IPONG ZULKARNAEN Alias IPONG Bin TENGGU MAHMUD** adalah pelaku tindak pidana yang dimaksud ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan sepanjang pengamatan majelis hakim dalam keadaan sehat Jasmani maupun Rohani sehingga dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum ; --

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi ; -----

Ad.2 Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kalimat “ dengan maksud “ dalam unsur ini adalah terjamahan dari perkataan “ Met het oogmerk “ yang berarti bahwa opzet dalam pasal ini haruslah ditafsirkan sebagai opzet dalam arti sempit atau semata – mata sebagai opzet als oogmerk sehingga maksud dari pelaku itu tidak boleh ditafsirkan lain kecuali dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa terdakwa **TENGGU IPONG ZULKARNAEN Als IPONG Bin TENGGU MAHMUD** telah menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Yaris Nomor polisi F 1209 CM kepada saksi **BAKTI SETIYAWAN** dengan nilai gadai sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) berdasarkan surat



perjanjian gadai tanggal 25 Maret 2013 dengan ketentuan akan dikembalikan dalam waktu 2 (dua) bulan dengan janji akan memberikan kelebihan uang kembali sebesar 7 % ternyata sampai waktu yang ditentukan terdakwa tidak juga membayar nilai gadai tersebut dan ternyata mobil Toyota Yaris Nomor polisi F 1209 CM yang digadaikan adalah milik dari saksi TATANG DARAJAT yang diserahkan kepada terdakwa untuk usaha rental dan terdakwa menggadaikannya tanpa ada persetujuan dari saksi TATANG DARAJAT ; -----

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Bakti Setyawan dan saksi Tatang Darajat telah dirugikan; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum ini telah terpenuhi ; -----

Ad.3 Unsur Dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan , menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke I.; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan merk/jenis Toyota Yaris No PoL F 1209 CM beserta kunci kontak dan STNK yang telah disita dari Saksi BAKTI SETYAWAN, S.K.M, maka dikembalikan kepada Saksi TATANG DARAJAT; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar kwitansi warna merah bermaterai Rp. 6.000,- yang telah disita dari Saksi BAKTI SETYAWAN, S.K.M, maka dikembalikan kepada Saksi BAKTI SETYAWAN, S.K.M; -----

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama BAKTI SETYAWAN, S.K.M, yang telah disita dari Saksi BAKTI SETYAWAN, S.K.M, maka dikembalikan kepada Saksi BAKTI SETYAWAN, S.K.M; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ; -----

Keadaan yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Bahwa Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ; -----

Keadaan yang meringankan: -----

- Terdakwa menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ; -----

Memperhatikan, Pasa 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa TENGKU IPONG ZULKARNAEN Als IPONG Bin TENGKU MAHMUD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penipuan"** sebagaimana dalam dakwaan Ke I.;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 2 (dua) bulan ;-----

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ; -----

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan merk/jenis Toyota Yaris No PoL F 1209 CM beserta kunci kontak dan STNK ; -----

Dikembalikan kepada saksi TATANG DARAJAT ; -----

- 1 (satu) lembar kwitansi warna merah bermaterai Rp. 6.000,- ; -----

Dikembalikan kepada saksi BAKTI SETYAWAN, S.K.M.; -----

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI atas nama BAKTI SETYAWAN, S.K.M. ; -----

Dikembalikan kepada saksi BAKTI SETYAWAN, S.K.M ; -----

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.000,- (seribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari Senin, tanggal 23 Juni 2014 oleh Zaufi Amri, SH, sebagai Hakim Ketua, S.T. Iko Sudjatmiko, SH dan Eko Julianto, SH., MM., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 Juni 2014 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota S.T. Iko Sudjatmiko, SH, dan Eko Julianto, SH., MM., MH dibantu oleh Abdul Shomad, SH,..MH, Panitia Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh Anita Dianwardhani, SH, Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ST. Iko Sudjatmiko, S.H.

Zaufi Amri, SH

Eko Julianto, SH.,MM.,MH

Panitera Pengganti,

Abdul Shomad, S.H.,M.H

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 245/Pid.B/2014./PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)